



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxx, Rt.0xx/rw.00x, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxx, Rt.0xx/rw.00x, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 9 September 2014, di Dusun xx, RT. 0xx, RW. 00x, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, dengan xx berupa seperangkat alat sholat, dan yang menjadi Wali Nikah adalah xxx adik kandung dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung sudah meninggal yang diwakilkan kepada

*Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak imam bernama Bapak xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama xx dan xxx;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri di Dusun xx, RT. 0xx, RW. 00x, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, dan dikarunia 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama:
  - a. anak Pemohon ,Perempuan, umur 4 ( Empat ) Tahun;
  - banak Pemohon ,Laki-laki, umur 2 ( Dua ) Tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undang yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya ;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, pengurusan akta Kelahiran dari anak -anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada ( Kantor Urusan Agama ) Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa para Pemohon orang yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx, di Dusun xx, RT. 0xx, RW. xx Desa xxx Kecamatan xx, Kabupaten xxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 18 Februari 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon I), N.I.K., 5307070804920002, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxx (Pemohon II), N.I.K. 5307076705970001, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :5307050210170014, tanggal 02 Oktober 2012 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 02 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

2. Saksi :

- 1) **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxx, RT.0xx, RW.00x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ta'mir Masjid Al-Fatah xxxx;
  - Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai tata cara agama Islam di Dusun xxxn, RT.xxRW.00xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka ;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin bin La Wuafa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada imam masjid bernama bapak Ismadi;
- Bahwa saksi akad nikah tersebut adalah saksi sendiri (La Hudu) dan Rahmansyah Bote (kakak kandung Pemohon II) serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan seperangkat alat sholat sebagai mahar kepada Pemohon II yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan yang tidak memiliki status perkawinan dengan siapapun baik Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan, juga tidak memiliki halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak anak Pemohon anak Pemohon , (laki-laki umur 2 tahun);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diisbatkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun xx, RT.00x RW.00x, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal xx September xxx Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai tata cara agama Islam di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II (ayah pemohon II) yang diwakilkan kepada imam masjid bernama lxxx karena ayah kandung Pemohon II telah wafat;
- Bahwa saksi akad nikah tersebut adalah xxx dan saksi sendiri (xxx) dan banyak orang yang hadir sebagai tamu undangan pada acara akad nikah tersebut turut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan seperangkat alat sholat sebagai mahar kepada Pemohon II yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan yang tidak memiliki status perkawinan dengan siapapun baik Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan maupun semenda, juga tidak memiliki halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxx dan xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal xx September xxx di Dusun xx, RT. 0xx/RW. 00xx, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus kutipan akta lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.MUR tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai batas akhir pengumuman Pengadilan Agama Maumere tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif dan absolute Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 9 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Itsbat Nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Itsbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga (P.3), terbukti bahwa secara administratif, Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga dan telah dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi 1 dan Saksi 2 serta bukti surat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014 di Dusun xxx, RT. 0xx/RW. 00xx, Desa xx Kecamatan xxx Kabupaten Sikka;

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama xxxx dengan saksi xxx dan xxxx, serta disaksikan oleh masyarakat sekitar yang hadir pada akad nikah tersebut, dan Pemohon I menyerahkan seperangkat alat sholat sebagai mahar dengan dibayarkan secara tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxx binti xxxx, Perempuan, umur 4 ( Empat ) Tahun dan xxxxx ,Laki-laki, umur 2 ( Dua ) Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk masyarakat golongan ekonomi lemah;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal x September xxx di Dusun xxx, RT. 0xx, RW. 00x9, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1). Anak pemohon ,Perempuan, umur 4 ( Empat ) Tahun 2). Pemohon , umur 2 ( Dua ) Tahun, adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan mereka sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, dan telah dikaruniai anak, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و  
شروطها من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal x September xxxdi Dusun xx, RT. 0xx, RW. xx Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dengan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal x September xxx, di Dusun xxx, RT. 0xx, RW. 00x, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Maumere pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H sebagai Hakim, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Yuhermi Natar, BA

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

## Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 0,00             |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp150.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp 0,00             |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp206.000,00</b> |

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)